

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

Untuk mewujudkan pembagian kewenangan yang seimbang secara proporsional antara Pemerintah pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota, maka disusunlah kriteria yang meliputi eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan mempertimbangkan keserasian hubungan pengelolaan urusan pemerintahan antar tingkat pemerintahan.

Desa memiliki peran yang penting dalam sebuah negara dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengembangan usaha ekonomi seperti pertanian, perikanan, dan perkebunan hal ini bertujuan agar tercapainya kesejahteraan dan kemajuan masyarakat di desa, sehingga peran desa dalam pembangunan di sebuah negara bisa maksimal.

Adanya anggaran desa untuk mendukung peran desa dalam sebuah Negara. Maka perlu untuk pemerataan pengelolaan dana desa sehingga kesejahteraan masyarakat serta sarana pelayanan berupa pemenuhan kebutuhan dasar penguatan kelembagaan desa dapat tercapai.

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa, yang melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ta, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan



pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 pasal 1 ayat 5 tentang keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Dalam mengelola keuangan desa diberikan kebebasan dalam penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan dan efektif terkait transaksi keuangan dan kegiatan ekonomi lainnya yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Dalam pengelolaan keuangan desa diselenggarakan dengan akuntabel, partisipatif, dan transparan. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan mengembangkan aplikasi tata kelola keuangan desa melalui Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Dalam rangka mendorong implementasi SISKEUDES secara penuh, BPKP berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Ditjen Bina Pemerintahan Desa untuk memfasilitasi implementasi aplikasi SISKEUDES secara bertahap.

Selain itu, BPKP juga berkoordinasi dengan KPK menghimbau kepada seluruh kepala desa untuk mengimplementasikan aplikasi SISKEUDES. Penyebarluasan aplikasi tersebut dilakukan BPKP bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sesuai dengan prosedur yang dibutuhkan untuk menjamin tertib administrasi dan pengelolaan keuangan serta kekayaan milik desa, serta dapat menyusun laporan sesuai ketentuan.



itur yang ada dalam sistem keuangan desa dibuat sederhana
andly untuk menyikapi kondisi desa yang bervariasi dan

memudahkan implementasinya. Dengan satu kali proses penginputan sesuai dengan transaksi yang ada, SISKEUDES dapat menghasilkan *output* berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pengawasan keuangan dan pembangunan desa merupakan tugas yang harus diemban oleh seluruh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan sebaik-baiknya. Kedepan, jumlah dana yang digelontorkan ke desa akan semakin besar. APIP sebagai pengawal kebijakan strategis Presiden, Menteri dan Kepala Daerah dituntut untuk memberikan rekomendasi yang bersifat strategis agar implementasi UU Desa ini dapat berjalan dengan baik. Pengawasan desa membutuhkan integrasi yang harmonis dari seluruh potensi yang ada pada APIP maupun *stakeholder* lainnya, karena banyak aspek di desa yang perlu dikawal secara bersama-sama.

Sistem keuangan desa yang efektif yaitu akuntabel, partisipatif, dan transparan. Akuntabel adalah harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku. Partisipatif adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan. Transparan, adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas luasnya tentang keuangan desa. Dengan adanya keterbukaan informasi tersebut, tentunya akan lebih memudahkan masyarakat dalam menanggapi, mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah.



Tujuan sistem keuangan desa sebagai instrumen administrasi publik akan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya yang

terdiri dari Inspektorat Kementerian/Lembaga/Pemda kembali meneguhkan tekadnya untuk mengawal keuangan desa agar proses pembangunan desa lebih akuntabel sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sebagai mandat untuk mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan nasional tercapai apabila sistem keuangan desa telah mencapai akuntabel, partisipatif, dan transparan.

Perkembangan aplikasi Sistem Keuangan Desa yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penganggaran pemerintah daerah versi 2.0 pada 31 Desember 2019, dilaksanakan di 71.249 desa dan 417 kabupaten/kota dari 74.954 desa di 434 kabupaten/kota, dengan persentase hingga 95,06% dari seluruh desa di Indonesia.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Sapril Sardi Juardi, dkk pada tahun 2018 yang berjudul *Evaluasi Penggunaan Aplikasi SISKEUDES Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa*, data yang diperoleh berdasarkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Di Desa Jennetallasa setelah penerapan aplikasi SISKEUDES sangat membawa perubahan yang baik di Desa Jennetallasa, mempermudah dalam proses pelaporan pertanggungjawaban dan memberikan hasil peningkatan kualitas desa yang baik, menghasilkan pelaporan keuangan yang sesuai dengan waktu yang ditentukan, dan dalam penerapan aplikasi SISKEUDES di Desa Jennetallasa menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel.

Penelitian Infan Juawaini, dkk (2018) dengan judul *Optimization Of Village Financial System (SISKEUDES) For Village Financial Administration (Case Study In Dompu Village Government, Indonesia)* bertujuan untuk menganalisis proses administrasi keuangan desa aplikasi SISKEUDES yang menyebabkan keterlambatan



laporan dan mencari solusi terhadap kendala yang dihadapi dalam kegiatan administrasi keuangan desa menggunakan aplikasi SISKEUDES. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat sumber daya manusia memiliki dampak yang besar terhadap kinerja aparat desa dalam kegiatan administrasi, dan dalam proses administrasi menggunakan aplikasi SISKEUDES terdapat kegiatan penipuan pada proses pembayaran pajak sehingga menunda keterlambatan pelaporan akuntabilitas akhir tahun.

Penelitian selanjutnya yaitu Perbandingan Sebelum Dan Sesudah Menggunakan Aplikasi SISKEUDES Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Desa oleh Morenly Marchel Welley, dkk pada tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi SISKEUDES. Dengan adanya penggunaan aplikasi SISKEUDES perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa menjadi lebih baik selain itu transparansi keuangan Desa serta kecepatan dalam pelaporan menjadi lebih cepat dan lebih baik.

Sebagai implementasi sistem keuangan desa maka *Launching* yang dilakukan pada 13 Juli 2015 oleh Kepala BPKP Ardan Adi perdana dan disaksikan oleh beberapa pejabat seperti Wakil Ketua KPK Zulkarnaen, Ketua Komisi XI Fadel Muhammad, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Gubernur Sulawesi Barat Anwar Adnan Saleh, dan Bupati Mamasa Ramlan Badawi digelar di Aula Gandhi BPKP.

Sebagai daerah yang pertama kali menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa, Kabupaten Mamasa senantiasa berkomitmen menerapkan Aplikasi SISKEUDES dalam tata kelola keuangan desa. Seluruh desa di Kabupaten Mamasa telah menerapkan Aplikasi SISKEUDES. Pemerintah Mamasa telah menetapkan regulasi keuangan desa, memfasilitasi dan bimtek dan pelatihan bagi pemerintah desa, membentuk



satuan tugas, dan menyediakan *help desk* keuangan desa. Hal ini untuk mendukung akuntabilitas dan transparansi tata kelola keuangan desa di Kabupaten Mamasa. Untuk senantiasa meningkatkan tata kelola keuangan desa, jajaran pemerintah daerah maupun pemerintah desa melaksanakan Workshop Evaluasi Implementasi SISKEUDES.

Penerapan aplikasi SISKEUDES yang sudah menyeluruh di setiap desa yang ada di Kabupaten Mamasa khususnya di Desa Rippung, Kecamatan Messawa yang sudah menerapkan aplikasi sistem keuangan desa sejak keluar edaran dari pemerintah, penelitian ini dilakukan sebagai literature dalam menganalisis efektivitas aplikasi sistem keuangan desa sebagai instrumen administrasi publik yang akuntabel, partisipatif dan transparan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “apakah aplikasi sistem keuangan desa sebagai instrumen administrasi publik di Desa Rippung, Kabupaten Mamasa sudah berjalan dengan efektif?”

1.2 Aplikasi Sistem Keuangan Desa

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dikembangkan bersama antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Aplikasi Siskeudes mulai diterapkan di Tahun 2015 dengan didukung oleh Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 143/8350/BPD tanggal 27 November 2015 hal Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa.



Aplikasi Siskeudes menggunakan database *Microsoft Access* yang mudah diterapkan oleh pengguna aplikasi yang awam secara teknis transaksi keuangan desa termasuk dalam

kelompok skala kecil, sehingga lebih tepat ditangani secara mudah dengan database yang ada di *Microsoft Access*. Penggunaan aplikasi dengan menggunakan database *SQLServer* hanya dikhususkan untuk tujuan tertentu atau volume transaksi sudah masuk dalam kategori skala menengah.

Aplikasi Siskeudes ditujukan kepada aparat pemerintah desa untuk memudahkan pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Prosedur penggunaan Aplikasi Siskeudes oleh pemerintah desa dilakukan melalui permohonan dari Pemerintah Daerah untuk penggunaan aplikasi Siskeudes kepada Kemendagri atau Perwakilan BPKP setempat. Tujuannya adalah agar penggunaan Aplikasi Siskeudes dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah sehingga dapat diterapkan pada seluruh desa yang ada pada wilayah pemerintah daerah yang bersangkutan. Persetujuan penggunaan Aplikasi Siskeudes dilakukan dengan cara memberikan kode SML pemda yang dikeluarkan secara resmi oleh BPKP dan Kemendagri.

Sistem keuangan desa (Siskeudes) secara otomatis menghasilkan berbagai laporan yang diperlukan, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya, mengurangi potensi kecurangan dan kesalahan, dan membantu agregasi data. Dalam penggunaannya aplikasi Siskeudes terdapat data input dan data output, data input merupakan semua data perintah yang dimasukkan ke dalam memori komputer. Sedangkan data output merupakan data yang telah diproses menjadi bentuk informasi yang diperlukan. Hasil output berupa laporan-laporan dan dokumen tentang hasil dari pengelolaan keuangan desa yang dibuat sesuai dengan peraturan yang ada. Output yang

dari aplikasi Siskeudes berupa dokumen penatausahaan dan lain-lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sebagai berikut: 1) Dokumen Penatausahaan terdiri dari bukti



penerimaan, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan Surat Setoran Pajak (SSP); 2) Laporan-laporan yang terdiri dari laporan penganggaran (APBDes, RAB, APBDes per sumber dana), dan laporan penatausahaan (buku kas umum, buku bank, buku pajak, buku pembantu, dan register dokumen penatausahaan).

Untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa maka dikeluarkan Peraturan Bupati Mamasa nomor 30 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan ini disusun dengan menyesuaikan dengan regulasi terbaru dari pemerintah pusat yang sebelumnya tidak tercakup dalam peraturan Bupati Mamasa Nomor 39.b Tahun 2016. Peraturan ini membahas secara detail mengenai prosedur dan mekanisme dalam pengelolaan keuangan desa selain itu struktur organisasi yang mencakup peran dan tanggung jawab aparat desa juga dibahas secara detail dalam Peraturan Bupati Mamasa nomor 30 Tahun 2019. Dalam peraturan bupati yang dikeluarkan tersebut keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan itu sendiri terhitung dalam masa 1 tahun yaitu mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Desa dalam mengelola keuangannya wajib menggunakan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES).

Adapun yang terlibat dalam pengelolaan keuangan tersebut berdasarkan Peraturan Bupati Mamasa nomor 30 Tahun 2019 adalah kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa. Selanjutnya dalam melaksanakan pengelolaan keuangan kepala desa PTPKD. PTPKD itu sendiri terdiri dari koordinator dalam hal ini desa, pelaksana kegiatan (kepala seksi dan kepala urusan). desa yang telah direncanakan dalam APBDesa yang akan



dikelola oleh perangkat desa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa.

1.3 Landasan Teori

Sistem yang efektif apabila dapat memberikan nilai tambah atau keuntungan jika diimplementasikan yang dapat memberikan pengaruh positif. Sistem keuangan desa adalah aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah sebagai tata kelola keuangan desa agar pengelolaan keuangan desa dapat diselenggarakan dengan akuntabel, partisipatif, dan transparan.

Teori efektivitas menurut John P. Campbell yang mengemukakan bahwa efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. John P. Campbell berpandangan bahwa efektivitas kebijakan dapat diukur dengan 5 indikator yaitu: keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, pencapaian tujuan menyeluruh.

1) Keberhasilan program

Keberhasilan program yang dimaksud adalah tercapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, tolak ukur yang digunakan adalah dengan membandingkan antara rencana dan proses yang dilakukan dengan hasil yang dicapai.

2) Keberhasilan sasaran

Keberhasilan sasaran merupakan pengukuran efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan sasaran. Dengan kata lain, penilaian efektivitas dapat diukur dengan seberapa jauh tingkat sasaran dalam program atau kebijakan dari pemerintah untuk mencapai tujuan yang akan.



3) Kepuasan terhadap program

Menurut Campbell efektivitas mengacu pada keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan penerima program tersebut. Kepuasan dirasakan oleh para penerima terhadap kualitas program yang diterima. Semakin berkualitas program yang diberikan maka kepuasan yang dirasakan oleh penerima semakin tinggi, maka dapat menimbulkan penilaian yang baik terhadap pembuat dan pelaksana program atau kebijakan tersebut dalam hal ini pemerintah.

4) Tingkat input dan output

Menurut Campbell pada efektivitas tingkat input dan output dapat dilihat dari perbandingan antara masukan (input) dengan keluaran (output). Jika output lebih besar dari input maka dapat dikatakan efisien dan sebaliknya jika input lebih besar dari output maka dapat dikatakan tidak efisien.

5) Pencapaian tujuan menyeluruh

Indikator pengukuran efektivitas yang terakhir yaitu pencapaian tujuan menyeluruh dimana menurut Campbell J. P. bisa dilihat dari sejauh mana organisasi melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini merupakan penilaian umum dengan banyak kriteria dan menghasilkan penilaian umum efektivitas organisasi.

Efektivitas menurut Mahmudi (2005) adalah hubungan antara *output* dan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi program atau kegiatan. Efektif jika output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan. Efektivitas berfokus pada hasil (outcome) dari suatu kegiatan. Menurut Mahmudi, efektivitas digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1: Efektivitas menurut Mahmudi

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{outcome}}{\text{output}}$$

Outcome = hasil dari suatu program

Output = kontribusi/sumbangan untuk mencapai tujuan

Menurut Sondang P. Siagian efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana yang telah ditetapkan sebelumnya untuk hasil dari hasil kegiatan yang dilakukan. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, maka semakin tinggi tingkat efektivitasnya. Adapun kriteria efektivitas menurut Sondang P. Siagian adalah sebagai berikut:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan
- c. Proses analisis
- d. Perencanaan yang matang
- e. Penyusunan program
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian

Menurut Duncan dalam steers (2020) efektivitas adalah tingkat kemampuan untuk mencapai tujuan dengan baik. Untuk mengukur efektivitas ada 3 indikator yang harus terpenuhi yaitu:

- a. Pencapaian tujuan adalah keseluruhan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya; dengan kata lain tingkat pencapaian tujuan/sasaran itulah menunjukkan tingkat efektivitas. Pencapaian terdiri dari beberapa faktor yaitu waktu pencapaian yang
- b. sasaran target yang konkret



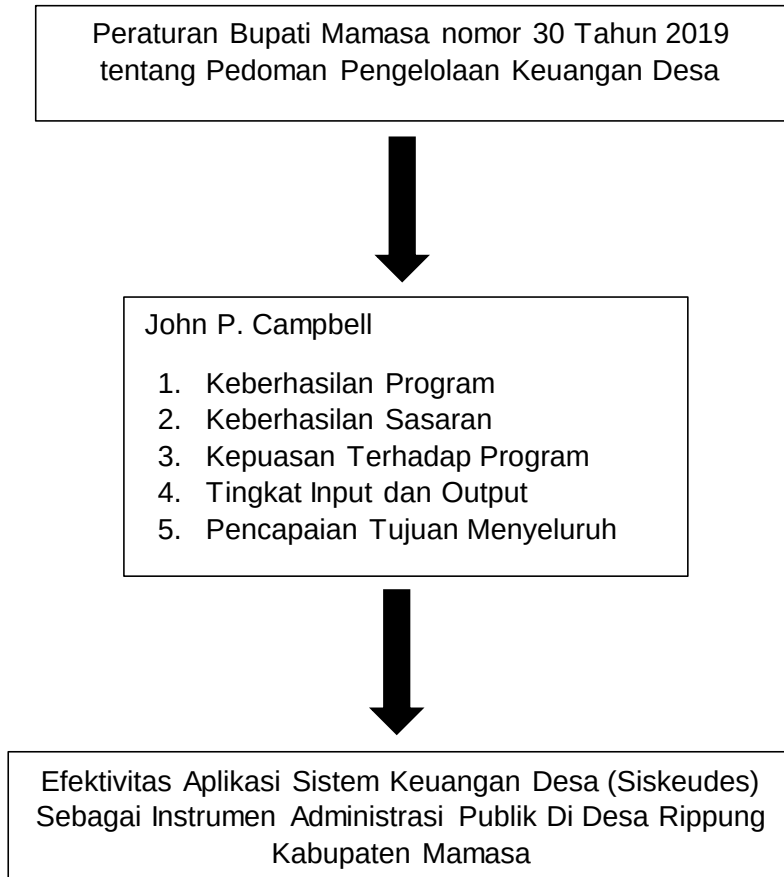
- b. Integrasi adalah pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang berhubungan dengan sosialisasi, penggunaan sumber daya, ketersediaan sarana dan prasarana dan pelaksanaan program.
- c. Adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk menyelaraskan individu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan.

Dalam penelitian ini menggunakan teori John P. Campbell. Alasan menggunakan teori ini dalam penelitian yang berjudul “Analisis Efektivitas Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Sebagai Instrumen Administrasi Publik Di Desa Rippung Kabupaten Mamasa” karena teori dan indikator yang dikemukakan dapat mengukur efektivitas penerapan SISKEUDES yang diharapkan oleh BPKP sebagaimana yang telah dijelaskan di latar belakang masalah yaitu sistem keuangan yang akuntabel, partisipatif dan transparan.

Dengan mengacu pada indikator teori yang dikemukakan oleh John P. Campbell yang berhubungan dengan sistem keuangan desa maka penelitian ini lebih berfokus pada salah satu program pembangunan desa yang pembiayaannya bersumber dari dana desa.



Gambar 1.2: Kerangka Konsep



1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan Bagaimana efektivitas aplikasi sistem keuangan desa sebagai instrumen administrasi publik di Desa Rippung, Kabupaten Mamasa.



1.5 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik bagi peneliti sendiri maupun bagi pihak lain yang berkepentingan dalam penelitian ini. Adapun manfaat yang sebagai berikut.

1. Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai efektivitas aplikasi sistem keuangan desa sebagai instrumen administrasi publik di Desa Rippung, Kabupaten Mamasa. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang relevan dalam penelitian bagi peneliti selanjutnya.

2. Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi berbagai pihak khususnya Pemerintah Kabupaten Mamasa dalam penerapan sistem keuangan desa



BAB II

METODE PENELITIAN

2.1 Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan menekankan aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Penelitian kualitatif menggunakan data baik berupa data primer maupun data sekunder. Data primer dalam hal ini merupakan berkaitan dengan subjek penelitian yaitu informan. Sedangkan data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari dokumentasi penelitian. Data yang diperoleh dari penelitian kualitatif untuk menganalisis apakah penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Rippung Kabupaten mamasa telah berjalan dengan efektif.

2.2 Desain Penelitian

Desain penelitian kualitatif yang digunakan adalah studi kasus dalam hal ini menganalisis penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Menurut Iwan Satibi (2017) Studi kasus (*case study*) merupakan satu penelitian yang dilakukan terhadap suatu “kesatuan sistem”. Kesatuan ini dapat berupa program, kegiatan, peristiwa, atau sekelompok individu yang terikat oleh tempat, waktu, atau ikatan tertentu. Studi kasus adalah suatu penelitian yang diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna, memperoleh pemahaman dari kasus tersebut. Studi kasus penelitian efektivitas aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang diukur dengan indikator capaian yaitu **pertama**, apakah program yang dimaksud sudah sesuai dengan *output* yang diharapkan dalam hal ini apakah rencana dan proses yang dijalankan sesuai dengan hasil yang dicapai. **Kedua**, sasaran berupa tata kelola keuangan serta program yang lai dengan sasaran yang dimaksud. **Ketiga**, dampak Sistem esa terhadap kepuasan pemerintah desa dan masyarakat



dalam hal ini berhubungan dengan kepuasan terhadap program yang dijalankan. **Keempat**, studi kasus berupa harapan pemerintah dan hasil yang dicapai melalui penerapan program. Studi kasus yang **kelima**, untuk mengukur efektivitas dari Sistem Keuangan Desa adalah pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung serta pembekalan dan pemahaman pemerintah desa terutama operator desa. Pencapaian kelima indikator tersebut dapat diperoleh melalui wawancara terhadap pemerintah dan masyarakat yang bersangkutan.

2.3 Prosedur Penelitian

2.3.1 Informan

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, diperlukan padangan dari informan yang terlibat secara langsung dalam penggunaan sistem keuangan desa. Dengan demikian informan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Desa
- b. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang terdiri dari:
 - 1) Koordinator dalam hal ini sekretaris desa
 - 2) pelaksana kegiatan (kepala seksi dan kepala urusan)
 - 3) Operator SISKEUDES

2.3.2 Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan informan untuk memperoleh informasi yang lebih detail tentang penerapan sistem keuangan desa di Desa Rippung Kabupaten Mamasa. Wawancara yang dilakukan berdasarkan panduan wawancara yang ... at sebelum melakukan penelitian.



i, dilakukan dengan pengamatan secara langsung dengan an fakta-fakta yang ditemukan di objek penelitian. Fakta yang

dimaksud adalah upaya apa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penggunaan sistem keuangan desa. Hal ini sesuai dengan pendapat Nasution dalam Sugiyono (2020:109) observasi adalah kondisi dilakukannya pengamatan secara langsung oleh peneliti agar lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial sehingga dapat diperoleh pandangan yang holistik (menyeluruh).

- c. Dokumentasi, untuk mendukung teknik wawancara dan observasi yang dilakukan perlu adanya dokumentasi berupa catatan, foto maupun rekaman suara yang diambil saat melakukan wawancara dan observasi.

2.3.3 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif teknik analisis data tujuannya untuk menjawab rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya. Data yang diperoleh pada saat melakukan wawancara dan observasi yang selanjutnya akan dikembangkan menjadi hipotesis. Oleh karena itu, Miles dan Huberman (1992) membagi teknik analisis data menjadi 3 alur yaitu:

- a. Reduksi data (Data Reduction), adalah proses yang berlangsung secara terus menerus selama pengumpulan data berlangsung. Dengan reduksi data, data kualitatif yang diperoleh dapat disederhanakan melalui uraian singkat, memilih data yang penting serta memfokuskan pengolahan data yang sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat. Dalam tahap reduksi data akan mencapai tujuan yaitu analisis efektivitas sistem keuangan desa.
- b. Penyajian data (*data display*), sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan dalam hal ini berupa teks naratif.
- c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, simpulan adalah intisari dari penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya. Simpulan yang



dibuat harus relevan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian dan temuan penelitian yang sudah dilakukan interpretasi dan pembahasan.

2.3.4 Validitas dan Reliabilitas Data

Dalam penelitian kualitatif, validnya sebuah data apabila tidak ada perbedaan antara laporan penelitian dengan apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Menurut penelitian kualitatif, suatu realitas itu bersifat majemuk/ganda, dinamis/selalu berubah, sehingga tidak ada yang konsisten dan berulang seperti semula. Bentuk validitas dan reliabilitas data bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kebenaran dari hasil penelitian yang sejalan pada saat proses penelitian berlangsung. Kriteria dalam mengukur validitas dan reliabilitas data adalah sebagai berikut:

- a. *Credibility* artinya hasil penelitian dapat dipercaya oleh pembaca yang diperkuat dengan temuan-temuan yang dihasilkan saat melakukan penelitian.
- b. *Transferability*, yaitu laporan hasil penelitian dideskripsikan secara rinci dilakukan dengan teliti dan secermat mungkin agar dapat menggambarkan fakta-fakta yang terjadi di lokasi penelitian
- c. *Dependability*, adanya uraian yang detail tentang langkah-langkah yang dilakukan pada saat penelitian. Pada proses pengambilan data dilakukan ada arsip tentang data atau informasi yang diperoleh di lapangan.
- d. *Confirmability*, berkaitan dengan pertanyaan apakah data dan informasi serta interpretasi dan lain-lain dalam laporan penelitian didukung oleh materi-materi yang tersedia/digunakan.

